



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
UPT. PERPUSTAKAAN

Jalan T. Nyak Arief, Kampus UNSYIAH, Darussalam – Banda Aceh, Tlp. (0651) 8012380, Kode Pos 23111
Home Page : <http://library.unsyiah.ac.id> Email: helpdesk.lib@unsyiah.ac.id

ELECTRONIC THESIS AND DISSERTATION UNSYIAH

TITLE

TINDAK PIDANA TIDAK MENGHIDUPKAN LAMPU UTAMA KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI SIANG HARI DAN PENERAPAN HUKUMNYA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.

ABSTRACT

ABSTRAK
DEWI SARTIKA,

2015 TINDAK PIDANA TIDAK MENGHIDUPKAN LAMPU UTAMA KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI SIANG HARI DAN PENERAPAN HUKUMNYA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

(v, 59), pp, tbl, bibl,

Tarmizi, S.H., M.Hum,

Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi "Pengemudi sepeda bermotor selain memenuhi ketentuan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) wajib menyalakan lampu utama pada siang hari". Namun dalam kenyataannya masih banyak pengendara sepeda motor yang tidak menyalakan lampu utama di siang hari.

Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan penerapan hukum terhadap tindak pidana tidak menhidupkan lampu utama kendaraan bermotor roda dua di siang hari, menjelaskan faktor yang menyebabkan pengendara sepeda motor tidak menhidupkan lampu utama kendaraan bermotor roda dua di siang hari dan menjelaskan upaya yang dilakukan agar pengendara sepeda motor menhidupkan lampu utama kendaraan bermotor roda dua di siang hari.

Data dalam penulisan skripsi ini dilakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mempelajari serta menganalisa peraturan perundang-undangan, buku teks, surat kabar, tulisan ilmiah, dan literatur-literatur yang diunduh dari internet yang ada relevansinya dengan masalah yang dibahas dalam penulisan ini. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer yaitu dengan mewawancarai para responden dan informan.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa penerapan hukum terhadap tindak pidana tidak menhidupkan lampu utama kendaraan bermotor roda dua di siang hari masih belum berjalan secara efektif dan maksimal sesuai dengan sanksi yang ditetapkan dalam Pasal 293 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Adapun faktor yang menyebabkan pengendara sepeda motor tidak menhidupkan lampu utama kendaraan bermotor di siang hari yaitu kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh polisi lalu lintas kepada masyarakat, kurangnya kesadaran masyarakat tentang manfaat menhidupkan lampu utama kendaraan bermotor di siang hari serta lemahnya proses penegakan hukum bagi pengendara yang melanggar aturan tersebut. Sedangkan upaya yang dilakukan yaitu mengadakan sosialisasi kepada masyarakat serta memberikan teguran/sanksi bagi pengendara yang tidak menhidupkan lampu utama kendaraan bermotor di siang hari.

Saran yang dapat dilakukan yaitu Polisi Lalu Lintas harus lebih tegas memberikan sanksi bagi pengendara yang tidak menhidupkan lampu utama kendaraan bermotor roda dua di siang hari juga harus lebih rutin melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya menyalakan lampu utama kendaraan bermotor di siang hari serta diharapkan adanya partisipasi dari masyarakat agar aturan tersebut dapat terlaksana guna meminimalisir angka kecelakaan lalu lintas.